

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.3.1/6/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 100.3.1/27/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan berakhirnya Masa Persidangan II Tahun 2026 serta dalam rangka menyesuaikan dinamika kebutuhan legislasi daerah, DPRD Kota Probolinggo perlu mempertimbangkan skala prioritas baru dalam perencanaan pembentukan regulasi daerah. Atas dasar pertimbangan evaluasi tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali susunan perencanaan dengan menetapkan suatu Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3.1/27/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 yang disahkan melalui Keputusan DPRD Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
 - Materi pokok yang diatur dalam batang tubuh keputusan ini menetapkan langkah hukum kedewanan untuk merubah lampiran program perencanaan legislasi tahunan daerah guna mengoptimalkan kinerja pembentukan regulasi. Keputusan ini secara resmi mengesahkan daftar perubahan atas matriks

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimuat secara mendalam dan rinci pada bagian lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari naskah keputusan pimpinan dewan ini.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 06 Mei 2026. Kehadiran keputusan ini secara khusus memuat ketentuan perubahan atas regulasi yang mendahuluinya, yakni mengubah Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3.1/27/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 agar selaras dengan hasil evaluasi Masa Persidangan II. Di dalam naskah keputusan ini tidak terdapat instrumen hukum yang dicabut secara total, dan dokumen administratif ini dilengkapi dengan tabel inventarisasi judul Raperda usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD beserta klasifikasi masa sidang pembahasannya.

Deskripsi Lampiran 6 halaman.